



**PUTUSAN**

Nomor 1140/Pdt.G/2020/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**Subhan bin Abd. Hafid**, tempat/ tanggal lahir, xxxxxx xxxxxxxx, 15 Maret 1990 (30 tahun), agama Islam, pekerjaan pegawai kontrak, pendidikan SLTA, alamat KABUPATEN GOWA, selanjutnya disebut **Pemohon**.

m e l a w a n

**Mirnawati binti Kawali**, tempat/tanggal lahir, Tattakang, 20 November 1991 (29 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan D.III, alamat KABUPATEN GOWA, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama Sungguminasa tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 7 Desember 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam register dengan Nomor 1140/Pdt.G/2020/PA Sgm. tanggal 7 Desember 2020 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan isteri yang sah, yang menikah pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 M bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1440 H sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx di bawah register sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0856/62/XI/2018, tertanggal, Gowa, 12 November 2018, berdasarkan Duplikat Kutipan

Hal. 1 dari 11 hal Put. No.1140/Pdt.G/2020/PA Sgm.



Akta Nikah nomor: B. 11/Kua.21.06.11/PW.01/X/2020, tertanggal, Pallangga, 7 Oktober 2020;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah famili Pemohon di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx;

3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Arisyah Kirana Subhan *binti* Subhan (lahir tanggal 16 November 2019), saat ini diasuh Termohon;

4. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2020 sudah mulai timbul perselisihan disebabkan:

- Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman tanpa izin dan alasan yang sah dan sejak kepergiannya tersebut Termohon sudah tidak mau lagi kembali pulang meski Pemohon telah berusaha membujuknya;

5. Bahwa bulan Juli 2020 merupakan awal sekaligus puncak perselisihan dimana pada saat itu Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu sudah tidak pernah lagi kembali hidup rukun sebagai suami isteri yang hingga kini telah berlangsung selama  $\pm$  5 (lima) bulan;

6. Bahwa tidak ada pihak keluarga yang berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon dan mengizinkan Pemohon Subhan *bin* Abd. Hafid untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon Mirnawati *binti* Kawali di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

*Hal. 2 dari 11 hal Put. No.1140/Pdt.G/2020/PA Sgm.*



**Primer:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon Subhan *bin* Abd. Hafid untuk menjatuhkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon Mirnawati *binti* Kawali di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

**Subsider:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Pemohon dapat kembali hidup rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- A. Surat, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: B. 11/Kua.21.06.11/PW.01/X/2020, tertanggal 7 Oktober 2020; yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Gowa, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, berstempel pos dan telah sesuai dengan aslinya dan diberi kode P.

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1 (kakak Pemohon) memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

*Hal. 3 dari 11 hal Put. No.1140/Pdt.G/2020/PA Sgm.*



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah famili Pemohon di xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Gowa dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2020 antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman tanpa izin dan alasan yang sah dan sejak kepergiannya tersebut Termohon sudah tidak mau lagi kembali pulang meski Pemohon telah berusaha membujuknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar hanya informasi dari Pemohon.
- Bahwa sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang sudah 5 bulan lamanya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak saling menghubungi dan mengunjungi lagi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil.

2. SAKSI 2 (ibu kandung Pemohon) memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- bulan Juli 2020 antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman tanpa izin dan alasan yang sah dan sejak kepergiannya tersebut Termohon sudah tidak mau lagi kembali pulang meski Pemohon telah berusaha membujuknya;

Hal. 4 dari 11 hal Put. No.1140/Pdt.G/2020/PA Sgm.



- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar hanya informasi dari Pemohon.
- Bahwa sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang sudah 5 bulan lamanya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak saling menghubungi dan mengunjungi lagi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon mencukupkan alat buktinya dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Pemohon hidup rukun kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

*Hal. 5 dari 11 hal Put. No.1140/Pdt.G/2020/PA Sgm.*



Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Pemohon dan Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman tanpa izin dan alasan yang sah dan sejak kepergiannya tersebut Termohon sudah tidak mau lagi kembali pulang meski Pemohon telah berusaha membujuknya;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Pemohon untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar permohonan cerai Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, Olehnya itu, Pemohon tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok permohonan Pemohon, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman tanpa izin dan alasan yang sah dan sejak*

*Hal. 6 dari 11 hal Put. No.1140/Pdt.G/2020/PA Sgm.*



kepergiannya tersebut Termohon sudah tidak mau lagi kembali pulang meski Pemohon telah berusaha membujuknya? dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon mengenai pokok permohonannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon mengajukan bukti P berupa fotokopi buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil suatu akta autentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai yang diajukan Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi mengenai perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara, maka dapat dinilai bahwa kedua orang saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung, hanya diberitahukan oleh Pemohon sehingga keterangan kedua saksi tersebut dikategorikan *de auditu*.

Hal. 7 dari 11 hal Put. No.1140/Pdt.G/2020/PA Sgm.



Menimbang, bahwa namun demikian kedua orang saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi dan menghubungi lagi, sehingga dapat dinyatakan bahwa keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan mempunyai kesesuaian satu dengan yang lain sesuai dengan kehendak Pasal 308-309 R. Bg., oleh karena itu secara materil dalil a quo dapat dinyatakan terbukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan 2 (dua) orang saksi Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal bulan Juli 2020 sampai sekarang, dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan menghubungi lagi layaknya suami istri.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis kini mengalami konflik yang hebat yang ditandai dengan adanya pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama kurang lebih 5 bula dan selama itu Pemohon dan Termohon tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi MARI Nomor 1354 K/Pdt.2000 untuk mengetahui adanya konflik atau perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga tidak harus selalu ditandai dengan cekcok mulut secara keras dan emosi tinggi, akan tetapi dapat pula dilihat dari adanya fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

*Hal. 8 dari 11 hal Put. No.1140/Pdt.G/2020/PA Sgm.*



Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon dalam waktu yang cukup lama tanpa saling menghiraukan dan memperdulikan lagi serta tidak saling menghubungi, dapat menjadi barometer terhadap adanya disharmoni dalam rumah tangganya, karena tidak ada alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk saling mengunjungi dan menghubungi mengingat sarana transportasi dan telekomunikasi yang sangat memadai pada masa sekarang .

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah merupakan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak mungkin suami isteri sah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar dapat menerima Termohon kembali namun tidak berhasil, demikian pula Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasehati Pemohon dalam persidangan agar dapat kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Termohon namun Pemohon tetap bersikeras dan tidak mau lagi kembali rukun dengan Termohon, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Pemohon telah benar-benar membenci Termohon sehingga mempertahankan perkawinannya hanya akan mendatangkan mudharat bagi keduanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya: *"Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau rumah tangga yang sakinah

*Hal. 9 dari 11 hal Put. No.1140/Pdt.G/2020/PA Sgm.*



mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan perceraian Pemohon telah berdasar dan beralasan hukum dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan ternyata Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Menimbang, bahwa talak yang diizinkan oleh Pengadilan untuk dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Subhan bin Abd. Hafid**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Mirrawati binti Kawali**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 hal Put. No.1140/Pdt.G/2020/PA Sgm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sungguminasa dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1442 Hijriyah oleh kami Hadrawati, S.Ag.,M.HI. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Asriah dan Mudhirah, S. Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dra. Nadirah sebagai Panitera Pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota dan Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Asriah**

**Hadrawati, S. Ag., M. HI.**

**Mudhirah, S. Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Nadirah**

## Rincian Biaya Perkara:

Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
PNBP PGL	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal Put. No.1140/Pdt.G/2020/PA Sgm.